



P U T U S A N

Nomor : 614 / Pid. B / 2018 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin**
Tempat lahir : **ENDANG PRAYITNO**
Umur / tanggal : Jakarta
lahir : 23 tahun / 12 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari RT. 001 RW. 07
: Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung
A g a m a : Priok, Jakarta Utara
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Tidak bekerja
SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018, diperpanjang penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018,
2. Surat perintah pembantaran penahanan tanggal Mei 2018 Nomor : Sp-Bantar/08/V/RES.1.19/2018/Reskrim sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal Mei 2018 ;
3. Surat perintah penahanan lanjutan tanggal Mei 2018 Nomor : Sp.Han/88-A/V/Res.1.19/2018/Reskrim sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2018 Nomor : B-643/0.1.11/Epp.2/05/2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Mei 2018 atas nama Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO ;

- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Mei 2018 Nomor : 614/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 Nomor register Perkara : PDM-193/JKTUT/2018 yang dibacakan dimuka persidangan ;

- Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan kedua) ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Handphone merk Advan Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold,

Dikembalikan kepada saksi korban BENNY GUNAWAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-193/JKTUT/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO bersama dengan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah), saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap) dan saudara IRFAN B (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB saat saksi korban BENNY GUNAWAN sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, di Kampung Muara Bahari RT.011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) dan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO menghadang saksi korban, selanjutnya saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) mencabut kunci sepeda motor yang digunakan saksi korban dan langsung meminta barang-barang berharga milik saksi korban dengan nada ancaman apabila saksi korban tidak memberikan barang-barangnya maka saksi korban akan dipukul. Dikarenakan saksi korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) menggigit telinga sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah, dan selanjutnya karena merasa ketakutan, maka saksi korban memberikan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP merk Advan Glassy warna Gold kepada saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah) dan saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara ADI (belum tertangkap), kemudian setelah berhasil lalu saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) dan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT.01 RW. 07 Kelurahan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman ;

- Bahwa adapun peran masing-masingnya saat melakukan perbuatan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) berperan menghadang saksi korban dan menggigit telinga saksi korban,
2. Saudara IANG (belum tertangkap) berperan ikut menghadang serta melakukan pemukulan terhadap saksi korban,
3. Saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah) berperan ikut menghadang dan menerima HP milik saksi korban,
4. Saudara IPUL (belum tertangkap) berperan mengawasi sekitar apabila ada warga sekitar yang melihat dan memeriksa HP milik saksi korban,
5. Saudara ADI (belum tertangkap) berperan menerima uang saksi korban serta mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban,
6. Saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap) berperan ikut menghadang serta memukul saksi korban,
7. Saudara IRFAN B (belum tertangkap) berperan menggeledah kantong celana dan baju yang dipakai saksi korban,
8. Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO berperan menggeledah kantong celana dan baju yang dipakai saksi korban

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri serta lecet dan memar pada bagian tangan, kaki dan wajah. Dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOJA, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. SANDY selaku dokter yang memeriksa saudara BENNY GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Pipi kanan terdapat memar kemerahan berukuran 2 cm X 1 cm
- Pada belakang daun telinga kiri terdapat luka lecet

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk garis berukuran 3 cm X 0,1 cm

- Pada telinga kiri terdapat memar berukuran 2 cm X 3 cm
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 12 cm X 5 cm
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berukuran 7 cm X 3 cm
- Pada kaki kanan terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm
- Pada kaki kiri terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan ditemukan luka lecet dan memar.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban BENNY GUNAWAN, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP android merk ADVANCE Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold atau total kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO bersama dengan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah), saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap) dan saudara IRFAN B (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Muara Bahari RT.011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB saat saksi korban BENNY GUNAWAN sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, di Kampung Muara Bahari RT.011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) dan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO menghadang saksi korban, selanjutnya saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) mencabut kunci sepeda motor yang digunakan saksi korban dan langsung meminta barang-barang berharga milik saksi korban dengan nada ancaman apabila saksi korban tidak memberikan barang-barangnya maka saksi korban akan dipukul. Dikarenakan saksi korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) menggigit telinga sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah, dan selanjutnya saat itu saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP merk Advan Glassy warna Gold dan Sdr. ADI (belum tertangkap) mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil lalu saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) dan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO langsung pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman ;

- Bahwa adapun peran masing-masingnya saat melakukan perbuatan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) berperan menghadang saksi korban dan menggigit telinga saksi korban,
2. Saudara ANG (belum tertangkap) berperan ikut menghadang serta melakukan pemukulan terhadap saksi korban,
3. Saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah) berperan ikut menghadang dan mengambil HP milik saksi korban,
4. Saudara PUL (belum tertangkap) berperan mengawasi sekitar apabila ada warga sekitar yang melihat dan memeriksa HP milik saksi korban,
5. Saudara ADI (belum tertangkap) berperan mengambil uang saksi korban serta mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban,
6. Saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap) berperan ikut menghadang serta memukul saksi korban,
7. Saudara IRFAN B (belum tertangkap) berperan menggeledah kantong celana dan baju yang dipakai saksi korban,
8. Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO berperan menggeledah kantong celana dan baju yang dipakai saksi korban,

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri serta lecet dan memar pada bagian tangan, kaki dan wajah. Dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOJA, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SANDY selaku dokter yang memeriksa Sdr. BENNY GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Pipi kanan terdapat memar kemerahan berukuran 2 cm X 1 cm
- Pada belakang daun telinga kiri terdapat luka lecet berbentuk garis berukuran 3 cm X 0,1 cm
- Pada telinga kiri terdapat memar berukuran 2 cm X 3 cm
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 12 cm X 5 cm
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berukuran 7 cm X 3 cm
- Pada kaki kanan terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm
- Pada kaki kiri terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan ditemukan luka lecet dan memar.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban BENNY GUNAWAN, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP android merk ADVANCE Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold atau total kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I. BENNY GUNAWAN, S. Kom Bin SUHARTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi pada saat kejadian sedang mengendarai sepeda motor melewati Gang di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sendirian dari rumah hendak ke Depo Tanto di Jlsn RE. Martadinata depan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sepeda motor saya dihadang oleh 4 (empat) orang laki-laki yang belum saksi kenal, dan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk muter kembali ke jalan semula namun saksi bersikeras akan melewati jalan tersebut dan kemudian terjadi cekcok mulut, kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengambil kunci kontak sepeda motor saksi lalu saksi dikelilingi oleh 4 (empat) orang tersebut dan seluruh saku pakaian dan celana saksi langsung digeledahnya dimana posisi saksi saat itu masih diatas sepeda motor dan saksi melakukan perlawanan. Saat perlawanan tersebut terjadi perebutan Handphone yang saksi pegang dengan sekust tenaga saksi mempertahankan Handphone tersebut dan saksi berhasil. Setelah itu saksi dilepas oleh mereka dan dibiarkan jalan dengan mendorong sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor itu telah diambil dan saat itu saksi mengecek isi saku celana depan dan ternyata uang yang saksi simpan didalam saku celana depan sebelah kanan telah hilang diambil oleh para laki-laki tersebut dan kemudian sambil berjalan saksi menjauhi ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut ;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mulut gang, saksi dipanggil lagi oleh mereka dan mereka menghampiri saksi dan salah seorang dari mereka meminta Handphone yang saksi pegang sambil berkata “Coba lihat Handphonenya” lalu saksi jawab “Buat apa” dan dia berkata “Gua pengen tahu” namun tidak saksi berikan sehingga salah seorang dari mereka berkata “Ya udah dipukulin aja, matiin aja” setelah terdengar kata-kata tersebut, maka laki-laki tersebut langsung mengeroyok memukuli dan menendangi saksi dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan dengan menggunakan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



tangan kosong dan kaki sehingga saksi tersungkur ketanah dan saksi hanya bertahan menyelamatkan wajah saksi dan Handphone digenggaman tangan saksi dan ada diantara mereka yang menggigit telinga sebelah kiri saksi, sekitar 10 menit saksi dikeroyok mereka, saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada warga yang menolong saksi hingga akhirnya saksi lemas dan Handphone saksi berhasil direbut oleh mereka dan kemudian saksi ditinggal pergi oleh ke-4 (empat) orang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi ditolong oleh warga setempat dan salah satunya kemudian saksi kenal bernama RUDI yang mengantarkan saksi ke Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat Laporan Polisi, pada saat di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku adalah bernama RIO berdasarkan keterangan dari saudara RIO ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri serta lecet dan memar pada bagian tangan, kaki dan wajah, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi berobat ke Rumah Sakit Koja untuk dilakukan Visum serta kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merek ADVANCE Glassy Gold 2 4 Action Camera warna Gold ;

- Bahwa korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI II. SITI ATIKAH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur dirumah mendengar suara orang berteriak minta tolong, sehingga saat itu saksi langsung bangun tidur dan keluar daru rumah saksi, kemudian saksi melihat korban sedang dipukuli oleh para pelaku sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama RIO, saudara ADI dan saudara IPANG, kemudian saat itu juga saksi melihat saudara ADI membawa lari Handphone milik

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



korban. Pada saat korban dikeroyok oleh para pelaku saat itu korban juga hanya bilang “jangan mas.. jangan mas” namun para pelaku tidak menghentikan perbuatannya tersebut, selanjutnya tidak berapa lama para pelaku pergi meninggalkan korban sendirian dan korban langsung diarahin oleh warga sekitar agar melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT yang bernama saudara RUDI ZAENUDIN yang kebetulan rumah Pak RT tidak jauh dari tempat kejadian ;

- Bahwa saksi mengenal salah satu dari para pelaku pengeroyokan yang bernama RIO SETIAWAN TAUFIK karena tetangga rumah dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa jarak saksi berdiri dengan para pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban sekitar 15 (lima belas) meter dan saat kejadian lampu penerangan jalan menyala sehingga saksi dapat melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban ditolong oleh warga setempat dan salah satunya yang menolong korban bernama saudara RUDI selaku Ketua RT setempat yang mengantarkan korban ke Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat Laporan Polisi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri serta lecet dan memar pada bagian tangan, kaki dan wajah, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi berobat ke Rumah Sakit Koja untuk dilakukan Visum serta kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merek ADVANCE Glassy Gold 2 4 Action Camera warna Gold ;

- Bahwa korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI III. RUDI ZAENUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun berdasarkan keterangan korban berawal ketika melintas di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor miliknya tiba-tiba ada salah seorang dari para pelaku menghadang korban dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor yang sedang dikendarainya, kemudian setelah berhenti para pelaku langsung merampas uang korban yang disimpan didalam saku celana dan 1 (satu) unit Handphone merek Advance. Dikarenakan korban melawan sehingga korban digigit kupingnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban ketakutan sehingga korban berlari untuk mencari perlindungan selanjutnya korban dikejar dan dipukul beberapa kali yang mengenai bagian wajah dan kepalanya sampai akhirnya korban terjatuh sedangkan sepeda motornya tertinggal dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena kunci kontaknya dicabut oleh para pelaku. Setelah itu Para Pelaku meninggikan korban dilokasi kejadian karena sudah berhasil merampas barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merek ADVANCE Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold ;
- Bahwa sesaat kejadian saksi melihat korban dalam keadaan duduk diatas Rel Kereta Api yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari sepeda motornya. Selanjutnya korban diarahkan oleh warga untuk kerumah saksi yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah saksi dan sesampainya dirumah saksi melihat kondisi korban dalam keadaan luka memar di pipi kanan bawa mata dan luka robek ditelinga kiri, selanjutnya saksi mengantarkan korban ke Polres Metro Jakarta Utara guna melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi, korban mmebuat Laporan Polisi dan sewaktu saksi diperlihatkan salah satu pelaku yang bernama RIO SETIAWAN TAUFIK, saksi mengenalinya adalah warga saksi karena saksi menjadi Ketua RT. 010 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



- Bahwa Terdakwa mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI IV. ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ketika saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi yang bernama RIO SETIAWAN TAUFIK (sudah tertangkap), saudara IANG (belum tertangkap), saudara ADIT (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap) saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) ketika korban sedang melintas langsung menghadangnya, langsung mencabut konci kontak sepeda motor yang digunakan korban dengan nada ancaman apabila korban tidak memberikan barang-barangnya, maka korban akan kami pukul. Dikarenakan korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK menggigit telinga sebelah kiri korban sehingga berdarah dan selanjutnya saat itu langsung mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Glassy warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, saksi bersama teman-teman langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB disamping Kantor RW 012 Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Glassy warna Gold milik korban sudah berhasil saksi jual kepada saudara DEDI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



(belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sudah saksi bagi bersama dengan saudara IANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang pembagian buat saksi sudah habis saksi gunakan untuk makan ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah teman-teman saksi yaitu saudara RIO SETIAWAN TAUFIK (tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap) dan saudara IANG (belum tertangkap) sedangkan yang menggigit telinga korban adalah saudara RIO SETIAWAN TAUFIK ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI V. RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ketika saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi yang bernama ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS (sudah tertangkap), saudara IANG (belum tertangkap), saudara ADIT (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap) saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) ketika korban sedang melintas langsung menghadangnya, langsung mencabut konci kontak sepeda motor yang digunakan korban dengan nada ancaman apabila korban tidak memberikan barang-barangnya, maka korban akan kami pukul. Dikarenakan korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saksi menggigit telinga sebelah kiri korban sehingga berdarah dan selanjutnya saat itu langsung mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merek Advan Glassy warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil mengambil barang-



barang milik korban, saksi bersama teman-teman langsung pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB disamping Kantor RW 012 Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Glassy warna Gold milik korban berada pada saudara IANG (belum tertangkap) sedangkan sedangkan uang sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) berada pada saudara IRFAN B (belum tertangkap) ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah teman-teman saksi yaitu saudara ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS (tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap) dan saudara IANG (belum tertangkap) sedangkan yang menggigit telinga korban adalah saksi sendiri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

6. SAKSI VI. ADITYA RAHMAT PUTRANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi mendapat laporan dari masyarakat di Polres Metro Jakarta adanya pemerasan, selanjutnya saksi bersama saudara ANDI SUHANDI melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap saudara ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 001 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara namun pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti berada pada saudara ABDIL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN sudah berhasil dijual dan hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk makan sehari-hari ;

- Bahwa awal kejadian pemerasan tersebut ketika sedang berkumpul dengan teman-teman saksi, saat itu korban sedang



melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHITUDDIN meneghadang korban, selanjutnya saudara RIO SETIAWAN TAUFIK mencabut kunci kontak sepeda motor yang digunakan korban dan langsung meminta barang-barang berharga milik korban dengan nada ancaman apabila korban tidak memberikannya, maka korban akan mereka pukul, dikarenakan korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK menggigit telinga sebelah kiri korban hingga berdarah dan selanjutnya saat itu langsung mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Glassy warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil memeras korban, maka para pelaku pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Asrama Polisi PJKA No. 20 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi bersama saudara ANDI SUHANDI berhasil menangkap saudara RIO SETIAWAN TAUFIK, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB disamping Kantor RW. 012 Kampung Muara Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil menangkap para pelaku ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN serta Terdakwa berhasil tertangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari Rt. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya Para Pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

7. SAKSI VII. ANDI SUHANDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi mendapat laporan dari masyarakat di Polres Metro Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemerasan, selanjutnya saksi bersama saudara ADITYA RAHMAT PUTRANTO melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap saudara ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 001 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara namun pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti berada pada saudara ABDIL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN sudah berhasil dijual dan hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk makan sehari-hari ;

- Bahwa awal kejadian pemerasan tersebut ketika sedang berkumpul dengan teman-teman saksi, saat itu korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHITUDDIN mneghadang korban, selanjutnya saudara RIO SETIAWAN TAUFIK mencabut kunci kontak sepeda motor yang digunakan korban dan langsung meminta barang-barang berharga milik korban dengan nada ancaman apabila korban tidak memberikannya, maka korban akan mereka pukul, dikarenakan korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK menggigit telinga sebelah kiri korban hingga berdarah dan selanjutnya saat itu langsung mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Glassy warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil memeras korban, maka para pelaku pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Asrama Polisi PJK No. 20 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Polisi berhasil menangkap saudara RIO SETIAWAN TAUFIK, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB disamping Kantor RW. 012 Kampung Muara Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil menangkap para pelaku ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN serta Terdakwa berhasil tertangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari Rt. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya Para Pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awal kejadian berawal ketika korban pada saat kejadian sedang mengendarai sepeda motor melewati Gang di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sendirian, sepeda motor korban dihadang oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya yaitu IANG, saudara ADIT, saudara IPUL, saudara IRFAN TIEP, saudara IRFAN B, saudara RIO SETIAWAN TAUFIK dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya menyuruh korban untuk muter kembali ke jalan semula namun korban bersikeras akan melewati jalan tersebut dan kemudian terjadi cekcok mulut, kemudian saudara RIO SETIAWAN TAUFIK mengambil kunci kontak sepeda motor korban lalu korban dikelilingi oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya dan seluruh saku pakaian dan celana korbansaksi langsung digeledahnya dimana posisi saksi saat itu masih diatas sepeda motor dan korban melakukan perlawanan. Saat perlawanan tersebut terjadi perebutan Handphone yang korban pegang dengan sekuat tenaga korban mempertahankan Handphone tersebut dan korban berhasil. Setelah itu korban dilepas oleh mereka dan dibiarkan jalan dengan mendorong sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor itu telah diambil dan saat itu korban mengecek isi saku celana depan dan ternyata uang yang korban simpan didalam saku celana depan sebelah kanan telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya dan kemudian sambil berjalan korban menjauhi Terdakwa maupun teman-teman lainnya tersebut ;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mulut gang, korban dipanggil lagi oleh mereka dan mereka menghampiri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saudara IANG meminta Handphone yang korban pegang sambil berkata "Coba lihat Handphonenya" lalu korban jawab "Buat apa" dan dia berkata "Gua pengen tahu" namun tidak korban berikan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK berkata "Ya udah dipukulin aja, matiin aja" setelah terdengar kata-kata tersebut, maka Terdakwa langsung mengeroyok memukuli dan menendangi korban dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki sehingga korban tersungkur ketanah dan korban hanya bertahan menyelamatkan wajahnya dan Handphone digenggaman tangan korban dan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK menggigit telinga sebelah kiri korban, sekitar 10 menit korban dikeroyok, korban berteriak meminta tolong namun tidak ada warga yang menolong korban hingga akhirnya korban lemas dan Handphone korban berhasil direbut oleh mereka dan kemudian korban ditinggal pergi oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar awal kejadian berawal ketika korban pada saat kejadian sedang mengendarai sepeda motor melewati Gang di Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sendirian, sepeda motor korban dihadang oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya yaitu IANG, saudara ADIT, saudara IPUL, saudara IRFAN TIEP, saudara IRFAN B, saudara RIO SETIAWAN TAUFIK dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya menyuruh korban untuk muter kembali ke jalan semula namun korban bersikeras akan melewati jalan tersebut dan kemudian terjadi cekcok mulut, kemudian saudara RIO SETIAWAN TAUFIK mengambil kunci kontak sepeda motor korban lalu korban dikelilingi oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya dan seluruh saku pakaian dan celana korbansaksi langsung digelegahnya dimana posisi saksi saat itu masih diatas sepeda motor dan korban melakukan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan. Saat perlawanan tersebut terjadi perebutan Handphone yang korban pegang dengan sekuat tenaga korban mempertahankan Handphone tersebut dan korban berhasil. Setelah itu korban dilepas oleh mereka dan dibiarkan jalan dengan mendorong sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor itu telah diambil dan saat itu korban mengecek isi saku celana depan dan ternyata uang yang korban simpan didalam saku celana depan sebelah kanan telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya dan kemudian sambil berjalan korban menjauhi Terdakwa maupun teman-teman lainnya tersebut ;

- Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mulut gang, korban dipanggil lagi oleh mereka dan mereka menghampiri korban dan saudara IANG meminta Handphone yang korban pegang sambil berkata "Coba lihat Handphonenya" lalu korban jawab "Buat apa" dan dia berkata "Gua pengen tahu" namun tidak korban berikan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK berkata "Ya udah dipukulin aja, matiin aja" setelah terdengar kata-kata tersebut, maka Terdakwa langsung mengeroyok memukuli dan menendangi korban dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki sehingga korban tersungkur ketanah dan korban hanya bertahan menyelamatkan wajahnya dan Handphone digenggam tangan korban dan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK menggigit telinga sebelah kiri korban, sekitar 10 menit korban dikeroyok, korban berteriak meminta tolong namun tidak ada warga yang menolong korban hingga akhirnya korban lemas dan Handphone korban berhasil direbut oleh mereka dan kemudian korban ditinggal pergi oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kardus Handphone merk Advan Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold,

yang telah disita secara sah menurut hukum dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diakwa sebagai berikut :

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar : Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,
atau

Kedua melanggar : Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif yang artinya Majelis akan memilih satu atau dua dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara seksama selama persidangan bahwa dakwaan kedua merupakan dakwaan yang sesuai untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yaitu **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** sebagai berikut :

1. barangsiapa :
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang engan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didapat dalam fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur setiap orang :

Bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subjek dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang akan mempertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK, saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN, saudara IANG, saudara IPUL, saudara ADI, saudara IRFAN TIEP, saudara IRFAN B pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVANCE Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban BENYY GUNAWAN, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVANCE Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold atau total kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
Shingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

A.d.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang engan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, serta barang bukti dipersidangan dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah), saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap) dan saudara IRFAN B (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Kampung Muara Bahari RT.011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, menghadang saksi korban, ketika sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, di Kampung Muara Bahari RT.011 RW. 012 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) mencabut kunci sepeda motor yang digunakan saksi korban dan langsung meminta barang-barang berharga milik saksi korban dengan nada ancaman apabila saksi korban tidak memberikan barang-barangnya maka saksi korban akan dipukul. Dikarenakan saksi korban saat kejadian mencoba melawan sehingga saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) menggigit telinga sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah, dan selanjutnya saat itu saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP merk Advan Glassy warna Gold dan Sdr. ADI (belum tertangkap) mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah berhasil lalu saudara RIO SETIAWAN TAUFIK Bin M. TAUFIK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara ABDUL JADID ETA PARERA Alias ADIT Bin ACHIRUDDIN (berkas perkara terpisah), saudara IANG (belum tertangkap), saudara IPUL (belum tertangkap), saudara ADI (belum tertangkap), saudara IRFAN TIEP (belum tertangkap), saudara IRFAN B (belum tertangkap) dan Terdakwa ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG PRAYITNO langsung pergi meninggalkan saksi korban ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 04.30 WIB di Kampung Muara Bahari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman ;

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri serta lecet dan memar pada bagian tangan, kaki dan wajah. Dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOJA, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. SANDY selaku dokter yang memeriksa Sdr. BENNY GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan:

- Pipi kanan terdapat memar kemerahan berukuran 2 cm X 1 cm
- Pada belakang daun telinga kiri terdapat luka lecet berbentuk garis berukuran 3 cm X 0,1 cm
- Pada telinga kiri terdapat memar berukuran 2 cm X 3 cm
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 12 cm X 5 cm
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berukuran 7 cm X 3 cm
- Pada kaki kanan terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm
- Pada kaki kiri terdapat luka lecet berukuran 8 cm X 3 cm

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan ditemukan luka lecet dan memar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ""PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA", oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sedemikian rupa pidana yang dijatuhi proporsional dan adil menurut Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan / balas dendam, tetapi sebagai upaya sarana untuk mendidik, memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik / berhati-hati dalam bertindak / bersikap dan menjadikan Terdakwa taubat dengan sebenar-benarnya (taubatan nasuha) dan pidana ini dimaksudkan untuk mencegah Terdakwa mengulangi lagi dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyatakan Putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan lagi dikemudian hari ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA DEWANTORO Alias ANDOS Bin ENDANG PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Advan Glassy Gold 2.4 Action Camera warna Gold,Dikembalikan kepada saksi korban BENNY GUNAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU tanggal 15 AGUSTUS 2018 oleh kami : MULYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H., M.H. dan SALMAN ALFARIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARIF SURYANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H.,
M.H.**

MULYADI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 614/Pid. B/2018/PN. Jkt. Utr



2. SALMAN ALFARIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H